



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. ~~038~~ -DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TKIT KHALEEFA EL RAHMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TKIT KHALEEFA EL RAHMAN Nomor : 03.001/TKIT-KHAER/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diajukan oleh E. Sukma Muthmainnah, S.Ag;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd tertanggal 23 Juni 2023 tentang persyaratan TKIT Khaleefa El Rahman dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.52/001/1087/DPMPSTP/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khaleefa El Rahman, memberikan izin kepada Mulyana a.n Yayasan Asma Amanina Cendekia untuk mendirikan sekolah dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khaleefa El Rahman;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha : 1269001451752 nama Pelaku Usaha Yayasan Asma Amanina Cendekia;
5. Surat Keterangan Domisili TKIT Khaleefa El Rahman dari Kelurahan Cibeber Nomor : 517/0010/Ekbang/2023 tanggal 26 Mei 2023 diberikan kepada Yayasan Asma Amanina Cendekia;
6. Akta Pendirian Yayasan Asma Amanina Cendekia No. 1.- tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Iin Titin Rohani, SH., M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Diat Ratmo Muksin
 - b. Pengawas : Ny. Tati Hertati
 - c. Pengurus
 - Ketua : Tn. Mulyana
 - Sekretaris : Tn. Ramdani
 - Bendahara : Ny. E Sukma Muthmainnah
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0003515.AH.01.04.Tahun 2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Asma Amanina Cendekia berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 1.- tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Iin Titin Rohani, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
8. Surat Keputusan Yayasan Asma Amanina Cendekia No. 01.001/YAAC/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Islan Terpadu Khaleefa El Rahman ditandatangani oleh Ketua Yayasan Mulyana, M.Pd.I dan sebagai Kepala Sekolah E. Sukma Muthmainnah, S.Ag;

9. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04101 tanggal 29 Agustus 2017 Nama Pemegang Hak Tati Hertati NIB.10280101.07798 letak tanah Blok Kandang Jarah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKIT KHALEEFA EL RAHMAN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TKIT KHALEEFA EL RAHMAN
 Alamat : Jl. Makmur Utama No. 488 RT 04 RW 14 Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
 NPSN : -
 Nomor Telepon : 082121277922
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : E. SUKMA MUTHMAINNAH, S.Ag
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2024.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 3 Juli 2023
 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

